



PUTUSAN

Nomor: 18/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YUSUF HARAHAH Alias DORES Bin AMRUL HARAHAH (Alm)**
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /16 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Umum Kelurahan Batu Galing No. 25 RT. 01,RW.04, Kel.Batu Galing, Kec. Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1.Budi Birahmat.MA. dan 2. Rika Desliani.S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Budi Birahmat Dan Rekan, beralamat di Jalan DR.Ak Gani, Rt.04/Rw.02, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Register Nomor 9/SK/Pid /2023/PN Crp, tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Curup telah didakwa sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, No.Reg.Perkara: PDM-53/CRP/11/2022, tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Als Dores Bin Amrul Harahap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengunggah di Akun Media Sosial Elektronik Facebook miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Model M1901F9E warna hitam dengan IMEI 1 : 863728040517312 IME 2 : 863728040517320 Sim Card Nomor +62899 5964 314) dengan menggunakan 2 (dua) akun media sosial elektronik atas nama "Dores" (Ahmad Yusuf Harahap) dan atas nama "Ahmad Yusuf Harahap" (Dores) dengan muatan penghinaan dan pencemaran Nama Baik yang di tujukan kepada saksi korban Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman dengan cara memposting kata-kata:
 - Facebook atas nama Dores (ahmad yusuf harahap SH) :
 - ✓ Seluruh Penjaga Ku, Cek kegiatan Ari anak Pak Gamang, katanya lah Mafia, lewatkan bae, Pening palak aku....Hebat nian apo, Dak do urusan aku lagi, Hajar Nian.
 - ✓ Anjing2 Penjaga, kalian obok2 usaha Ari anak Pak Ganang, Aku dak senang lagi, hajar lah aku dak bertanggung jawab lagi.
 - ✓ Hancurkan Sehancur Hancurnya, Mafia Apo idak lanang tuh..Habiskan.
 - ✓ Catatan Penting, cabut wewenang Ari dan Novi di kejaksaan banyak korban kebohongan kelak, Hancur negara selesaikan.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



- ✓ Jelas aku bertolak belakang dengan Pak Ganang,..sekarang yg kumnita habiskan semuanya, maso aku yg disalahkan terus, hebat nian apo pangkat tuh..Hajar.
- ✓ Perebutan kekuasaan harus keluarga mu yg dibuang nian..barang contoh , Hebat nian apo, kau nak tengok main aku, habis habiskan , Trunkan dari Polda.
- ✓ Pepek mak ari jaksa Anak umar busuk.
- ✓ Ari dan fikri dalang kasus Juli kurniawan,,piki orang tu aku yg ye buang .. skrng barang kamu diobok obok polda, aku capek kamu kambing hitamkan terus, biadab dimana kau.
- ✓ Penyalahgunaan wewenang jabatan untuk digunakan dlm permainan narkoba..Manusia serakah kau ari, fikri, orang kecil kau tumbalkan..Pak kapolres, kapolda kapolri tolong tindak lanjuti, kalau idak bawak bae aku, hh..jaringan keluarga pak, habiskan.
- ✓ Belum ada kabar jelas umar usman dan anak2 nya, katanya hebat mana hebat mu iblis anjing.
- ✓ Arie, Fikri, Bobi, Santi,.. Kalian pemain narkoba semua, Nak hancurkan aku dari Blkg untung ketahuan lah lamo, gantian aku balas kamu mati langsung dak jariah tuh.
- Facebook atas nama Ahmad Yusuf Harahap (Dores):
 - ✓ 7 tahun ari kau kibar bendera aku diam, menulis, nahn sekarang aku pegang kendali kalau ada pula, Nangis kau kan jaksa arie idak kujaga lagi,..Idak temakan tikus macam kau, Babi.
 - ✓ lolah musuh aku kan Iblis/santi binatang, kakaknya bandar sabu.
 - ✓ Arie Jaksa taik pilat,..Hebat nian kau jualan aa bu (yang menurut saya berpengertian sabu) dibalik seragamu,,mampus kau.
 - ✓ Arie dan Fikri dimano kamu bandar sabu binatang, main dari belakang.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



- ✓ Karena narkoba Santi nutupi arie bermain, laju dijual adik dewek, lah diatas puncak punya segala lupu, aku yg kasih kau rezeky, manusia binatang kamu ie, emang nya enak dikerjain, bukanya gembel aku nie. Sultan/pewaris kerajaan Arab.
- ✓ Santi Wanita jalang mungkin duit mu bangun ruko ini, aku juga ado duit narkoba aku yang mereka makan wanita iblis, Milyaran pulo..aku diam bae kan karena mas kau kan..Oii assu..ratusan kali kmu nak buang aku dak bisa nenek aku yg Polisi ni. Paham dak.. Aku cak ini ni mengelabuhimu wanita iblis.
- ✓ Yang pernah kirim sabu dari Palembang pesan fikri, yg pernah ditanggap di jalan tanya aja sama teman nya jaksa Ari, pasti tau, uhhaa.
- ✓ Kepada Bapak Kapolri, tolong Printahkan Kapolres Rejang Lebong agar besok pagi umar usman, Fikir, Ari, Santi, Novi, Bobi dan lain2nya, didokumentasikan utk dinaikan secara nasional. Sultan.
- Bahwa kata-kata penghinaan dan pencemaran nama baik yang di posting oleh Akun Facebook atas nama Dores dan akun Facebook atas nama Ahmad Yusuf Harahap yang di tujukan kepada saksi Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman dan dapat di lihat oleh orang banyak karena di posting di status atau di beranda Facebook milik Terdakwa yang mana saksi Bobby Harpa Santana Als Boby Bin Umar Usman, saksi Hengki Ternando als Hengki Bin Marli (alm), saksi Nora Avisia Als Noi Binti Indra Sudarmaji, saksi Yayan Aryandi Als Yayan Bin Sudarman (alm) dan saksi Yendri Irawan Als Yendri Bin Sudarman (alm) telah melihat kata-kata penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman.
- Bahwa Informasi Elektronik yang di unggah oleh Terdakwa menuduhkan sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan/tidak bisa

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



dibuktikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman, sehingga saksi korban Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman merasa Malu dan Tercemar nama baiknya, yang mana informasi Elektronik berupa Postingan tersebut bersifat Publik, sehingga dapat juga diakses dan dilihat oleh orang lain yang juga memiliki dan menggunakan Media Sosial Elektronik Facebook dan hingga saat ini Informasi Elektronik berupa Postiingan di Media Sosial elektronik Facebook tersebut telah di lihat/Diakses dan ditanggapi oleh orang lain yang juga menggunakan media sosial Elektronik Facebook.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 08 Maret 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA selaku Sub Koordinator Penyidikan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Model M1901F9E warna hitam dengan IMEI 1: 863728040517312, IMEI 2: 863728040517320, Sim Card Nomor: (+62899 5964 314) di dapatkan Akun Facebook “ Ahmad Yusuf Harahap” dan “Dores” serta Postingan Akun Fecebook “ Ahmad Yusuf Harahap” dan “Dores” yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Als Dores Bin Amrul Harahap mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi korban Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar Usman;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl, tanggal 16 Februari 2023 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Crp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong No.Reg.Perkara:PDM-53/CRP/11/2022, tanggal 12 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Als Dores Bin Amrul Harahap (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Alias Dores Bin Amrul Harahap (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Curup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Model M1901F9E Warna Hitam dengan IMEI 1: 863728040517312, IMEI 2: 863728040517320 , Sim Card Nomor : (+62899 5964 314).
 - 1 (Satu) Buah Akun Media Sosial Facebook Atas nama Dores (Ahmad yusuf harahap SH) dengan Email: ahmadyusufharahap@gmail.com dan Password : dores1.
 - 1 (Satu) Buah Akun Media Sosial Facebook Atas nama Ahmad yusuf harahap (Dores) dengan Email : mikailalsa01@gmail.com dan Password : dores1.Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Alias Dores Bin Amrul Harahap (Alm);

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid.Sus /2022/PN Bgl, tanggal 26 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap alias Does bin Amrul Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap alias Does bin Amrul Harahap tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model M1901F9E warna hitam dengan IMEI 1: 863728040517312, IMEI 2: 863728040517320, Sim Card Nomor : (+628995964314);
 - 1 (satu) buah akun media sosial Facebook atas nama Does (Ahmad Yusuf Harahap SH) dengan email :ahmadyusufharahap@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun media sosial Facebook atas nama Ahmad Yusuf Harahap (Does) dengan email :mikailalsa01@gmail.com
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap alias Does bin Amrul Harahap untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 18/Pid Sus/2023/PT Bgl, tanggal 3 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menunda penjatuhan putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membawa terdakwa **Ahmad Yusuf Harahap Alias Dores Bin Alm. Amrul Harahap** ke Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprpto Bengkulu, yang beralamat di Jl. Bakti Husada Lingkar Barat, Kota Bengkulu, untuk dilakukan observasi tentang kesehatan jiwanya untuk jangka waktu paling sedikit selama 15 (lima belas) hari, dengan biaya yang dibebankan kepada negara;
3. Memerintahkan agar Penuntut Umum menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa terdakwa tersebut ke Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara ini pada tingkat Banding melalui Pengadilan Negeri Curup;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa, Nomor 178/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 2 Februari 2023 dibuat oleh RINA FASIOLO.S.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa RIKA DESLIANI.S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Nomor 178/Pid.Sus/ 2022/PN Crp, tanggal 26 Januari 2023;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 178/Akta Pid.Sus/2022/PN Crpl, tanggal 3 Februari 2023, yang dibuat oleh RIA MARGARETA.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada NURDIANTI .S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 178/Pid Sus/2022/PN Crp, tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh EVI WULANDARI.S.H., selaku Plh Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa RIKA DESLIANI.S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Nomor 178/Pid.Sus/ 2022/ PN Crp, tanggal 26 Januari 2023;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 178/Pid.Sus/ 2022/ PN Crp, tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh RIA MARGARETA.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada NURDIANTI.S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 178/Pid Sus/2022/PN Crp, tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh RINA FASIOLA.S.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa NURDIANTI.S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 178/Pid.Sus/ 2022/ PN Crp, tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh RIA MARGARETA.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada RIKA DESLIANI.S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor 178/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Crp, tanggal 2 Februari 2023 dibuat oleh RINA FASIOLA.S.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa NURDIANTI.S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Nomor 178/Pid.Sus/ 2022/ PN Crp, tanggal 26 Januari 2023;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor 178/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Februari 2023, yang dibuat oleh RIA MARGARETA.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada RIKA DESLIANI .S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, 178/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat oleh RIA MARGARETA.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada NURDIANTI.S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara 178/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat oleh RIA MARGARETA.S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Alias Dores bin Amrul Harahap;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Pemohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 26 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan Lampiran berupa bukti surat yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut dengan dalil-dalil hukum yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tersebut dan selanjutnya memohon, agar perkara ini diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap alias Dores bin Amrul Harahap (Alm);
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap alias Dores bin Amrul Harahap (Alm) tidak dapat dipertanggungjawabkan hukum, karena tidak sehat akal atau sakit berubah akal;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 26 Januari 2023;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan; Menolak dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo, telah memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan yang berlaku untuk itu yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut. Selanjutnya memohon, agar perkara aquo diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
2. Menolak permohonan banding datri Terdakwa Ahmad Yusuf Harahap Alias Dores bin Amrul Harahap (Alm);
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid. Sus/2022/PN Crp, tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 26 Januari 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat; Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah sesuai menurut hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Arya Marsepa, Sh Als Ary Bin H. Umar Usman, Terdakwa telah melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saksi melalui aplikasi media sosial Facebook yang dilakukan sejak tahun 2016 dan terakhir diketahui pada saat Saksi membuka aplikasi Facebook pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB di Kel. Suka Raja, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



- Bahwa banyak postingan akun facebook Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan sejak tahun 2016 dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, sedangkan tuduhan itu adalah tidak benar atau fitnah;

- Bahwa screenshot postingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akun Facebook Dores (Ahmad Yusuf Harahap SH):

- > Seluruh Penjaga Ku, Cek kegiatan Ari anak Pak Gamang, katanya lah Mafia, lewatkan bae, Pening palak aku....Hebat nian apo, Dak do urusan aku lagi, Hajar Nian.
- > Anjing2 Penjaga, kalian obok2 usaha Ari anak Pak Ganang, Aku dak senang lagi, hajar lah aku dak bertanggung jawab lagi.
- > Hancurkan Sehancur Hancurnya, Mafia Apo idak lanang tuh..Habiskan.
- > Catatan Penting, cabut wewenang Ari dan Novi di kejaksaan banyak korban kebohongan kelak, Hancur negara selesaikan.
- > Jelas aku bertolak belakang dengan Pak Ganang,.. sekarang yg kumnita habiskan semuanya, maso aku yg disalahkan terus, hebat nian apo pangkat tuh..Hajar.
- > Perebutan kekuasaan harus keluarga mu yg dibuang nian..barang contoh , Hebat nian apo, kau nak tengok main aku, habis habiskan , Trunkan dari Polda.
- > Pepek mak ari jaksa Anak Umar busuk.
- > Ari dan fikri dalang kasus Juli kurniawan,,piki orang tu aku yg ye buang .. skrng barang kamu diobok obok polda, aku capek kamu kambing hitamkan terus, biadab dimana kau.
- > Penyalahgunaan wewenang jabatan untuk digunakan dlm permainan narkoba..Manusia serakah kau ari, fikri, orang kecil kau tumbalkan..Pak kapolres, kapolda kapolri tolong tindak lanjuti, kalau idak bawak bae aku, hh..jaringan keluarga pak, habiskan.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



- > Belum ada kabar jelas umar usman dan anak2 nya, katanya hebat mana hebat mu iblis anjing;
- > Arie, Fikri, Bobi, Santi,.. Kalian pemain narkoba semua, Nak hancurkan aku dari Blkg untung ketahuan lah lamo, gantian aku balas kamu mati langsung dak jaring tuh.

2. Akun Facebook Ahmad Yusuf Harahap (Dores):

- > 7 tahun ari kau kibar bendera aku diam, menulis, nahh sekarang aku pegang kendali kalau ada pula, Nangis kau kan jaksa arie idak kujaga lagi,..Idak temakan tikus macam kau, Babi.
- > lolah musuh aku kan Iblis/santi binatang, kakaknya bandar sabu.
- > Arie Jaksa taik pilat,..Hebat nian kau jualan aa bu (yang menurut Saksi berpengertian sabu) dibalik seragamu,,mampus kau.
- > Arie dan Fikri dimano kamu bandar sabu binatang, main dari belakang.
- > Karena narkoba Santi nutupi arie bermain, laju dijual adik dewek, lah diatas puncak punya segala lupu, aku yg kasih kau rezeky, manusia binatang kamu ie, emang nya enak dikerjain, bukanya gembel aku nie.Sultan/pewaris kerajaan Arab.
- > Santi Wanita jalang mungkin duit mu bangun ruko ini, aku juga ado duit narkoba aku yang mereka makan wanita iblis, Milyaran pulo..aku diam bae kan karena mas kau kan..Oii assu..ratusan kali kmu nak buang aku dak bisa nenek aku yg Polisi ni. Paham dak.. Aku cak ini ni mengelabuhimu wanita iblis.
- > Yang pernah kirim sabu dari Palembang pesan fikri, yg pernah ditangkap di jalan tanya aja sama teman nya jaksa Ari, pasti tau, uhhaa.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



- > Kepada Bapak Kapolri, tolong Printahkan Kapolres Rejang Lebong agar besok pagi Umar Usman, Fikir, Ari, Santi, Novi, Bobi dan lainnya, didokumentasikan utk dinaikan secara nasional;
- Bahwa keterangan saksi tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi Bobby Harpa Santana Als Bobby Bin H. Umar Usman yang merupakan adik dari saksi Arya Marsepa, Sh Als Ary Bin H. Umar Usman;
- Bahwa keterangan para saksi di atas, dikuatkan dengan keterangan saksi Yayan Aryandi Als Yayan Bin Sudarman (Alm), yang menerangkan, bahwa Saksi memiliki akun Facebook atas nama Yaiyan Yaiyan yang berteman dengan akun Facebook atas nama Ahmad Yusuf Harahap (Dores), dan juga keterangan saksi Nora Avisa Als Noi Binti Indra Sudarmajiyang memiliki akun Facebook atas nama Noik dan berteman dengan akun Facebook atas nama Dores (ahmad yusuf harahap SH), sehingga para saksi mengikuti setiap aktifitas dari akun Ahmad Yusuf Harahap (Dores) tersebut, sehingga aktifitas akun tersebut dapat diketahui oleh siapapun yang memiliki akun facebook;
- Bahwa keterangan para saksi di atas juga bersesuaian dengan keterangan Yendri Irawan Als Yendri Bin Sudarman (Alm) yang menerangkan, bahwa saksi mengetahui perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan Oktober 2021 di Media Sosial Facebook dan saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi memiliki akun Facebook atas nama Yendri Irawan yang berteman dengan akun Facebook atas nama Ahmad Yusuf Harahap (Dores), sehingga saksi mengikuti setiap aktifitas dari akun Ahmad Yusuf Harahap (Dores) tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberitahu kepada Arya Marsepa tentang postingan dari akun facebook Dores (ahmad yusuf harahap SH) yang menyebutkan nama Arya Marsepa dengan kalimat yang menyerang nama baik Arya Marsepa tersebut;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



- Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas diakui kebenarannya oleh Terdakwa sendiri yang menerangkan, bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook atas nama Dores (ahmad yusuf harahap SH) dengan jumlah pertemanan/pengikut sebanyak 621 akun facebook dan akun facebook Ahmad Yusuf Harahap (Dores) dengan jumlah pertemanan/pengikut sebanyak 800 akun facebook tersebut, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyebutan nama saksi korban Arya Marsepa Als Ary pada postingan kedua akun facebook milik Terdakwa tersebut, sengaja ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik Arya Marsepa Als Ary dengan maksud untuk diketahui umum, padahal isi postingan tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan pada akun facebook tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, model M1901F9E, warna hitam;
- Bahwa akun media sosial facebook milik Terdakwa tersebut terakhir kali aktif pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sesaat sebelum handphone Xiaomi, warna hitam, milik Terdakwa disita oleh Penyidik pada Kantor Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan postingan-postingan melalui akun media sosial Facebook yang merupakan media elektronik, sehingga dapat dilihat dan dibaca setiap orang, baik yang berteman dengan akun Facebook Terdakwa, maupun yang tidak berteman;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan pendapat Ahli Syofian Kurniawan, ST., MTI., CEH, CHFI, CCO, CCPA yang merupakan Pejabat Sub Koordinator Penyidikan yang melakukan forensik digital pada alat elektronik berupa: 1(satu) unit Handphone, merk Xiaomi, Model M1901F9E, warna hitam dengan IMEI 1: 863728040517312, IMEI 2: 863728040517320, Simcard Nomor : (+628995964 314), yang menyatakan,

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan status/postingan adalah Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang sudah terdistribusikan dan/atau ter-transmisikan dan/atau dapat diakses pada media sosial facebook;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli, yaitu Drs. Amril Canrhas.M.S, yang merupakan Dosen FKIP Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995 s/d sekarang dan Penyuluh Bahasa sejak Tahun 1995 s/d sekarang berpendapat; Bahwa isi postingan akun facebook Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai penyerangan nama baik serta kehormatan. Hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Apakah kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut?. Bahwa pertanyaan ini timbul sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta Lampirannya yang menyatakan; Bahwa kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sebagaimana tersebut di atas, karena Terdakwa adalah orang yang tidak sehat akal atau sakit berubah akal, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa setelah memeriksa berkas perkara, pada persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memerlukan Penasihat Hukum untuk mendampingi di depan persidangan;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa membaca dan mencermati Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, tidak menunjukkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sehat akal atau sakit berubah akal, apalagi Terdakwa mampu memberikan Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023 yang dilakukan antara Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Lampiran Memori Banding berupa bukti foto screenshot dan surat-surat, tidak ditemukan bukti yang dikeluarkan oleh Ahli yang berkapasitas untuk itu yang menyatakan Terdakwa adalah orang yang tidak sehat akal atau sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa. Hal ini sesuai juga dengan Hasil Observasi Kejiwaan yang dilakukan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et Repertum Nomor Psychiatricum Nomor 3047/800/RSKJ/1.2/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Lucy Marturia Bangun, Sp.Kj, Dokter pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu yang laksanakan berdasarkan Putusan Sela Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl, tanggal 3 April 2024, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan; Bahwa selama rentang waktu pemeriksaan tidak ditemukan gangguan mental, berupa gangguan pikiran (waham dan halusinasi), sehingga dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum mengenai hal tersebut harus dikesampingkan atau ditolak, karena kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding sependapat dengan dengan isi Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan, demikian juga dengan Penuntut Umum dengan pendapat yang sama, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tujuan penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi selain untuk menimbulkan efek jera, juga sebagai pembinaan, agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding juga mempertimbangkan, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika dengan hukuman yang cukup berat, dan adanya perkara lain yang juga telah diputus, serta selain perkara ini lagi perkara dengan ketentuan yang sama yang didakwakan kepada Terdakwa (split), sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah tepat dan berkeadilan, serta berkemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diubah, khusus mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun terhadap Terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan, karena saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) Jo 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pdana (KUHAP) dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 26 Januari 2023 atas nama Terdakwa **Ahmad Yusuf Harahap alias Dores bin Amrul Harahap** khusus mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yusuf Harahap alias Dores bin Amrul Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model M1901F9E warna hitam dengan IMEI 1: 863728040517312, IMEI 2: 863728040517320, Sim Card Nomor : (+628995964314);
 - 1 (satu) akun media sosial Facebook atas nama Dores (Ahmad Yusuf Harahap SH) dengan email: ahmadyusufharahap@gmail.com;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun media sosial Facebook atas nama Ahmad Yusuf Harahap (Dores) dengan email: mikailalsa01@gmail.com

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh kami: Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Dr, H.Sunarso, S.H., M.H., dan Dr, Bambang Ekaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl, tanggal 16 Februari 2023. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh Aziz Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr, H.Sunarso, S.H., M.H.

Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum

Dr, Bambang Ekaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aziz Wirawan, S.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bgl